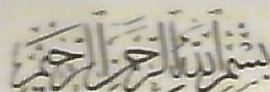


DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
JL. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN



**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : Kd. 09.01/4/PP.004/1322/2008



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal kepada:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Raudhatul Athfal | : BINTANG KECIL |
| 2. Nomor Statistik Raudhatul Athfal | : 0 1 2 3 1 7 1 1 0 2 9 |
| 3. Alamat Raudhatul Athfal | : Jl. Bungur 2 Rt. 07/012 No. 8
Kelurahan Kebayoran Lama
Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan |
| 4. Nama Yayasan Pengasuh | : FARABI BINA INSANI |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan | : Hidayat Raharjo, SE |
| 6. Nama Kepala Raudhatul Athfal | : Ida Laila, S.Ag |
| 7. Tahun Berdiri Raudhatul Athfal | : |
| 8. Berlaku Sampai Dengan | : 16 Februari 2011 |

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Sebagai Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Administrasi dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum (MAPENDA) Kantor Departemen Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

DINA TANGGAL : 16 Februari 2009